

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 51 TAHUN 2014
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN
USAHA MIKRO DI WILAYAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian harga *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro yang disebabkan oleh turunnya harga Bahan Bakar Minyak, sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Pati perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi dan Bahan Bakar Nabati di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi dan Bahan Bakar Nabati di Provinsi Jawa Tengah);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI WILAYAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Pati, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Harga jual eceran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) kilogram pada titik serah pangkalan ditetapkan Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro ditetapkan Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pangkalan dalam melakukan usaha penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram wajib :
 - a. memasang papan nama pada lokasi usaha;
 - b. memiliki tanda bukti penerimaan dan penyaluran dari agen;
 - c. menyediakan alat ukur berupa timbangan yang sudah ditera;
 - d. mencatat penyaluran kepada pengecer dan konsumen;
- (2) Pangkalan dalam menyelenggarakan usaha penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram dilarang :
 - a. mengurangi dan/atau mencampur isi tabung;
 - b. melakukan penimbunan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram;

- c. menggunakan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 13 Pebruari 2015
BUPATI PATI,

ttd.


HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 13 Pebruari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010